

Collaborative Governance Penanganan Aksi Penyampaian Aspirasi Masyarakat di DPR RI

Asna Alaili Farhan¹, Achmad Danu², Asropi³, Neneng Sri Rahayu⁴

^{1,2,3,4} Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: asna.244102115@stialan.ac.id, achmad.244102116@stialan.ac.id,
asropi@stialan.ac.id, nenengsrirahayu@stialan.ac.id

Abstract: *This research discusses collaborative governance in the handling of public rallies at the House of Representatives, focusing on the role of collaboration between the Police, Internal Security (Pamdal) of the House of Representatives, Members of the House of Representatives and Action Participants. This study uses Ansel and Gash's theory of collaborative governance which uses a participatory approach to manage rallies peacefully and productively. The study analyzed coordination mechanisms between stakeholders, public communication strategies, and challenges in maintaining openness and security. The results show that effective collaboration can increase the legitimacy of the aspiration process while minimizing the risk of conflict escalation and damage to public facilities*

Key Words: *Collaborative Governance, Aspiration Delivery, DPR RI*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang tata kelola kolaboratif dalam penanganan aksi unjuk rasa di DPR RI, dengan fokus pada peran kolaborasi antara Kepolisian, Keamanan Dalam Negeri (Pamdal) DPR RI, Anggota DPR RI dan Peserta Aksi. Penelitian ini menggunakan teori tata kelola kolaboratif dari Ansel dan Gash yang menggunakan pendekatan partisipatif untuk mengelola aksi unjuk rasa secara damai dan produktif. Penelitian ini menganalisis mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan, strategi komunikasi publik, dan tantangan dalam menjaga keterbukaan dan keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif dapat meningkatkan legitimasi proses aspirasi sekaligus meminimalkan risiko eskalasi konflik dan kerusakan fasilitas publik.

Kata Kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Penyampaian Aspirasi, DPR RI

Pendahuluan

Penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam sistem demokrasi. Melalui penyampaian aspirasi, masyarakat dapat mengutarakan kebutuhan, pendapat, dan kritik yang menjadi cerminan kondisi nyata di lapangan. Hal ini membantu pemerintah memahami permasalahan yang dihadapi rakyat dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Selain itu, penyampaian aspirasi juga menjadi wujud partisipasi aktif masyarakat dalam proses kebijakan, sehingga hasilnya lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan adanya saluran komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah, potensi konflik dapat diminimalkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memanfaatkan berbagai jalur yang tersedia untuk menyampaikan aspirasinya secara damai, terorganisir, dan konstruktif demi tercapainya pemerintahan yang responsif dan kesejahteraan bersama.

Penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang, sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi. Di Indonesia, hak ini diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Perlindungan hukum ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun masukan kepada pemerintah tanpa rasa takut akan adanya intimidasi atau ancaman. Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengatur penyampaian aspirasi agar dapat dilakukan secara tertib, damai, dan tidak melanggar hak orang lain. Dengan adanya perlindungan undang-undang ini, masyarakat memiliki ruang untuk



berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus mendorong pemerintah untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat aktif menyuarkan pendapat mengenai berbagai isu terkait kebijakan pemerintah. Aktivitas ini menjadi bentuk partisipasi sebagai warga negara untuk memengaruhi kebijakan publik dan memastikan pemerintah tetap mendengar suara rakyat. Adapun tingkat penyampaian aspirasi masyarakat seperti pada data dibawah ini.



Gambar 1. Data Penyampaian Aspirasi di Indonesia 2017-2023
Sumber: BPS, 2022 & Indo Parlemen, 2023

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi merupakan wujud sinergitas yang penting antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Ketika masyarakat aktif menyuarkan kebutuhan, kritik, atau saran melalui saluran yang tepat, pemerintah memiliki kesempatan untuk lebih memahami kondisi nyata di lapangan. Sebaliknya, pemerintah yang responsif terhadap aspirasi rakyat dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi ini menciptakan hubungan yang harmonis, di mana masyarakat merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sementara pemerintah mendapat dukungan untuk menjalankan program-program pembangunan dengan lebih efektif. Hal ini juga memperkuat demokrasi dan memastikan terwujudnya kesejahteraan bersama. Akan tetapi dalam penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah seringkali terjadi konflik kerawanan dan bahkan berakhir dengan tindakan anarkis, sehingga diperlukan penanganan yang konprehensi dari aparat penegak hukum, seperti kepolisian, maupun unsur pengamanan lainnya.

Dalam penyampaian aspirasi dari masyarakat, ada beberapa target utama instansi pemerintah yang sering mengeluarkan beberapa kebijakan seperti DPR RI, kementerian, istana kepresidenan, dan lembaga negara lainnya. DPR RI berfungsi sebagai saluran utama untuk penyampaian aspirasi masyarakat di tingkat nasional. Sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat, DPR memiliki tugas untuk menyerap, mendengarkan, dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat mereka melalui berbagai mekanisme, seperti rapat dengar pendapat (RDP), konsultasi publik, serta pertemuan langsung dengan anggota DPR. Adapun tingkat penyampaian aspirasi masyarakat seperti pada data dibawah ini.

Tabel 1. Data Penyampaian Aspirasi di DPR RI 2019-2024

No.	Penyampaian Aspirasi	Waktu
1.	Tolak RUU KUHP	September 2019
2.	Tolak Revisi RUU KPK	24 September 2019
3.	Tolak Omnibus law Cipta Kerja	28 Oktober 2020
4.	Revisi Undang-Undang Minerba	16 Juli 2020
5.	Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden	11 April 2022
6.	Kenaikan Harga BBM	21 September 2022
7.	Revisi UU Pilkada	22 Agustus 2024

Sumber: Kompas 2024 (1)

Penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPR RI sering kali terjadi dalam jumlah besar dan berakhir dengan tindakan anarkis, terutama ketika penyampaian aspirasi tidak terkontrol. Tindakan anarkis ini biasanya dipicu oleh provokasi dari kelompok tertentu yang menginginkan kekacauan, yang kemudian mengarah pada kerusakan fasilitas umum dan bentrokan dengan aparat keamanan. Meskipun demokrasi Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, penyampaian yang tidak tertib sering kali menimbulkan gangguan ketertiban umum. Dampak dari penyampaian aspirasi masyarakat yang tidak terkontrol atau anarkis dapat sangat merugikan berbagai pihak. Tindakan anarkis, seperti perusakan fasilitas umum atau bentrokan dengan aparat keamanan, dapat menyebabkan kerugian materiil yang besar, menciptakan ketegangan sosial, dan memperburuk citra demokrasi. Selain itu, tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan warga dan menurunkan stabilitas negara, menghambat komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga penyampaian aspirasi agar tetap tertib, damai, dan sesuai dengan aturan hukum, sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 2. Dampak aksi pemaksaan kehendak di DPR.

Sumber: Data diolah penulis, 2024 (2-8)

Penanganan penyampaian aspirasi masyarakat di DPR RI oleh aparat keamanan, seperti kepolisian, PHH (Pengendalian Huru-Hara), Pamdal DPR, dan Humas DPR, sangat penting untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran proses penyampaian pendapat. Kepolisian dan PHH bertugas mengelola situasi massa agar tidak terjadi tindakan anarkis, sementara Pamdal DPR memastikan keamanan internal gedung dan fasilitas DPR. Humas DPR berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta menjembatani komunikasi

antara peserta aksi dan pihak DPR. Sinergi ini memastikan aspirasi dapat disampaikan secara damai tanpa mengganggu stabilitas.

Berdasarkan tantangan diatas, penanganan penyampaian aspirasi masyarakat di DPR RI perlu kolaborasi antar lembaga atau organisasi antara lain Sekretariat Jenderal DPR, kepolisian, sebagai fasilitator, massa dan anggota DPR. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait kolaborasi pemangku kepentingan terhadap penanganan dalam penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPR.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan study kasus yang bertujuan berfokus pada eksplorasi mendalam tentang collaborative antara pemangku kepentingan dalam penanganan penyampaian aspirasi masyarakat di DPR. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, telaah data, kepada pihak yang berkepentingan yaitu aparat kepolisian dari pengamanan obyek vital, Bagian Humas Setjen DPR RI, Bagian Satuan Pengamanan Dalam (Pamdal DPR RI) Setjen DPR RI, mahasiswa, dan tenaga ahli Alat Kelengkapan Dewan atau AKD.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi awal (Starting Condition)

Pada tahap awal kolaborasi, bahwa pihak kepolisian mengatakan dalam penanganan dalam penyampaian aspirasi oleh masyarakat yang terdiri dari mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, buruh, dalam jumlah besar terakhir terjadi pada bulan Agustus 2024 tepatnya tanggal 22 hari Kamis, selalu mengedepankan tindakan yang humanis dan preventif mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kompleks parlemen ini. Kami selalu menyampaikan kepada para mahasiswa bahwa kami mempersilahkan perwakilannya udah dapat masuk ke gedung DPR sesuai dengan prosedur, untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada para anggota DPR RI.

Bagian Pengamanan Dalam (Pamdal DPR RI) satu hari sebelum kegiatan aksi mahasiswa atau massa yang akan menyampaikan aspirasi kepada DPR RI telah menerima surat dari pihak kepolisian bahwa pada tanggal 22 Agustus akan ada aksi penyampaian aspirasi dari sekelompok massa yang terdiri berbagai elemen mahasiswa, LSM, buruh, dan juga masyarakat umum. Selanjutnya Pamdal DPR RI melakukan penjagaan sesuai dengan prosedur yaitu mulai dari menerima tamu, menanyakan mau bertemu siapa, apakah orang yang akan ditemui itu mau terima, semua akan kami fasilitasi secara professional, aman, dan tertib. Pada prinsipnya Pamdal akan melayani tamu-tamu atau delegasi yang akan bertemu dengan anggota DPR, dan DPD, tanpa kecuali, sekalipun para pendemo, akan kami fasilitasi pengamanannya di kompleks Parlemen ini.

Bagian Hubungan Masyarakat atau Humas Setjen DPR mengatakan bahwa kami akan memfasilitasi setiap tamu yang ingin masuk ke kompleks Parlemen, baik itu kunjungan parlemen remaja ataupun yang ingin bertemu dengan pimpinan atau anggota DPR, mengikuti rapat dengar pendapat atau sebagai pemantau rapat. Biasanya apabila ada delegasi atau tamu dari kalangan masyarakat yang akan bertemu dengan Pimpinan atau Anggota DPR, kami akan memfasilitasi pertemuan tersebut, dengan menghubungi Pimpinan atau Anggota DPR yang dimaksud. Terkait penyampaian aspirasi tanggal 22 Agustus, kami sudah menghubungi beberapa anggota DPR, dan kebetulan mereka bersedia menerima wakil dari para aksi massa tersebut.


Informasi dari Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan, bahwa anggota DPR selalu siap menerima perwakilan dari para delegasi tamu masyarakat yang datang dan ingin bertemu menyampaikan aspirasinya kepada Anggota DPR. Kita akan melihat maksud dan tujuan dari masyarakat tersebut, sehingga dapat terakomodir dalam penyusunan beberapa kebijakan.

Kebetulan dalam konteks pengesahan Undang-Undang Pilkada pada tanggal 22 Agustus belum disetujui DPR karena anggota DPR tidak quorum waktu itu. Sehingga rapat Paripurna tersebut tidak dapat dilaksanakan. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya ke Dewan sebagai masukan terhadap kebijakan yang akan disetujui, sehingga kebijakan tersebut memiliki kualitas dan manfaat kepada masyarakat.

Mahasiswa mengatakan bahwa tuntutan aksi harus diikuti oleh DPR, sebagai wakil rakyat harus memiliki respon terhadap dinamika nasional. DPR ini adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu sudah sewajarnya mereka harus mendengar tuntutan masyarakat, bukan sekedar perwakilan partai politik. Kami tidak akan membubarkan aksi, apabila DPR belum mendengar tuntutan aksi.

Desain Kelembagaan (Institutional Design)

Proses kolaborasi dalam penanganan aksi penyampaian aspirasi masyarakat di DPR sebenarnya telah diatur melalui SOP Bagian Pengamanan Dalam Setjen DPR RI Nomor 03.03.0203, tanggal 31 Oktober 2023, tentang SOP Pengawasan Delegasi Unjuk Rasa di DPR RI, sebagaimana gambar dibawah ini.



Dalam SOP tersebut dijelaskan bahwa Bagian Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR RI melakukan koordinasi dengan Bagian Humas DPR RI, terkait penanganan aksi penyampaian aspirasi oleh masyarakat, yang bertujuan terkait diterima atau tidaknya oleh DPR. Apabila diterima, maka perwakilan dari peserta aksi penyampaian aspirasi dapat menyampaikan secara

langsung kepada Anggota DPR, sebaliknya apabila tidak bisa diterima, maka Bagian Pengamanan (Pamdal) DPR menyampaikan kepada Kepolisian dalam hal ini adalah Pengamanan Obyek Vital (Pamobvit).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan aksi unjuk rasa secara nasional memiliki Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, memuat prosedur pemberitahuan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri serendah-rendahnya tingkat Polsek dimana penyampaian pendapat di muka umum akan dilakukan.
2. Pemberitahuan secara tertulis dibuat oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok dan disampaikan secara langsung kepada pejabat kepolisian setempat.
3. Pemberitahuan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai, telah diterima oleh Polri setempat.
4. Pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.
5. Surat pemberitahuan memuat: maksud dan tujuan; tempat, lokasi, dan rute; waktu dan lama; bentuk; penanggung jawab; nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan; alat peraga yang dipergunakan; dan/atau jumlah peserta.
6. Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri berkewajiban memberikan pelayanan kegiatan: meneliti kebenaran dan kelengkapan surat pemberitahuan di samping substansi juga mencakup identitas penanggung jawab dan dilengkapi dengan fotokopi KTP/SIM;
7. Segera memberikan STTP dengan tembusan kepada satuan kepolisian yang terkait, instansi yang terkait, pemilik/lokasi tempat objek/sasaran penyampaian pendapat di muka umum;
8. Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum untuk perencanaan pengamanan, pemberian arahan/petunjuk kepada pelaksana demi kelancaran dan ketertiban penyampaian pendapat;
9. Dalam hal terdapat pemberitahuan rencana kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang bersamaan tempat, rute dan/atau waktu yang diperkirakan akan menimbulkan kerawanan Kamtibmas, maka pejabat kepolisian tetap mengeluarkan STTP dengan pencantuman catatan tentang saran untuk tidak dilaksanakan kegiatan dimaksud atau mengalihkan tempat, rute dan/atau waktu dengan mendasari asas musyawarah;
10. Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat di muka umum;
11. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.

Selanjutnya adalah Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, sesuai gambar dibawah ini.

S.O.P PENANGANAN UNRAS

PERKAP NO. 16 TAHUN 2006 TENTANG DALMAS

- 1 - **PENGENDALIAN MASSA** YANG SELANJUTNYA DISEBUT **DALMAS** ADALAH KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN POLRI DALAM RANGKA MENGHADAPI MASSA PENGUNJUK RASA
- 2 - **DALMAS AWAL** ADALAH SATUAN DALMAS YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN ALAT-ALAT PERLENGKAPAN KHUSUS KEPOLISIAN, DIGERAKKAN DALAM MENGHADAPI KONDISI MASSA MASIH TERTIB & TERATUR / **SITUASI HIJAU**
- 3 - **DALMAS LANJUT** ADALAH SATUAN DALMAS YANG DILENGKAPI DENGAN ALAT-ALAT PERLENGKAPAN KHUSUS KEPOLISIAN, DIGERAKKAN DALAM MENGHADAPI KONDISI MASSA SUDAH TIDAK TERTIB / **SITUASI KUNING**
- 4 - **LAPIS GANTI** ADALAH KEGIATAN PERALIHAN KENDALI DARI SATUAN DALMAS AWAL KE DALMAS LANJUT
- 5 - **LINTAS GANTI** ADALAH KEGIATAN PERALIHAN KENDALI DARI SATUAN KOMPI DALMAS LANJUT KEPADA SATUAN KOMPI / DETASEMEN PENANGGULANGAN HURU-HARA BRIMOB
- 6 - **NEGOSIATOR** ADALAH ANGGOTA POLRI YANG MELAKSANAKAN PERUNDINGAN MELALUI TAWAR-MENAWAR DENGAN MASSA PENGUNJUK RASA UNTUK MENDAPATKAN KESEPAKATAN BERSAMA

- 7 - **PENANGGULANGAN HURU-HARA** YANG SELANJUTNYA DISEBUT **PHH** ADALAH RANGKAIAN KEGIATAN ATAU PROSEDUR DALAM MENGANTISIPASI ATAU MENGHADAPI TERJADINYA KERUSUHAN MASSA ATAU HURU-HARA GUNA MELINDUNGI WARGA MASYARAKAT DARI EKSES YANG DITIMBULKAN
- 8 - **KENDALI** ADALAH KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH KAPOLSEK, KAPOLSEKTA, KAPOLSEK METRO, KAPOLRES, KAPOLRESTA, KAPOLRES METRO, KAPOLTABES, KAPOLWIL, KAPOLWILTABES, KAPOLDA UNTUK MENGATUR SEGALA TINDAKAN PASUKAN DI LAPANGAN PADA LOKASI UNJUK RASA ATAU AREAL TERTENTU DALAM RANGKA MENCAPAI SUATU TUJUAN
- 9 - **ALIH KENDALI** ADALAH PERALIHAN KENDALI DARI KAPOLSEK / KAPOLSEKTA / KAPOLSEK METRO KEPADA KAPOLRES / KAPOLRESTA / KAPOLRES METRO / KAPOLTABES, DARI KAPOLRES / KAPOLRESTA / KAPOLRES METRO KEPADA KAPOLWIL / KAPOLWILTABES / KAPOLDA
- 10 - **KENDALI TAKTIS** ADALAH PENGENDALIAN OLEH KAPOLSEK, KAPOLSEKTA, KAPOLSEK METRO, KAPOLRES, KAPOLRESTA, KAPOLRES METRO, KAPOLTABES, KAPOLWIL, KAPOLWILTABES, KAPOLDA YANG BERWENANG MENGATUR SEGALA TINDAKAN PASUKAN DI LAPANGAN PADA LOKASI UNJUK RASA
- 11 - **KENDALI UMUM** ADALAH PENGENDALIAN OLEH KAPOLDA UNTUK MENGATUR SELURUH KEKUATAN DAN TINDAKAN PASUKAN DI LAPANGAN DALARN UNJUK RASA PADA KONDISI DI MANA MASSA PENGUNJUK RASA SUDAH MELAKUKAN TINDAKAN-TINDAKAN MELAWAN NUKUM DALAM BENTUK PENGANCARNAN, PENGURIAN DENGAN KEKERASAN, PERUSAKAN, PEMBAKARAN, PENGANIAYAAN BERAT, TEROR, INTIMIDASI, PENYANDERAAN, DAN LAIN SEBAGAINYA SELANLUTNYA DISEBUT DALAM SITUASI MERAH

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara, sesuai gambar dibawah ini.

PERKAP NO 8 TAHUN 2010

TTG TATA CARA LINTAS GANTI DAN CB DLM GUL HURU-HARA

ACARA PIMPINAN PASUKAN (APP) ADALAH URUT-URUTAN CARA MEMBERIKAN INSTRUKSI UNTUK PASUKAN SEBELUM MELAKSANAKAN TUGAS

- 1 **SITUASI HIJAU**
KONDISI DI MANA MASSA PENGUNJUK RASA MASIH TERTIB DAN TERATUR.
- 2 **SITUASI KUNING**
KONDISI DI MANA MASSA PENGUNJUK RASA MULAI TIDAK MENDENGKANKAN HIMBAUAN PETUGAS DAN MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR PERATURAN YANG BERLAKU.

LINTAS GANTI
PERALIHAN KENDALI DARI SATUAN DALMAS KE SATUAN PHH BERDASARKAN PERKEMBANGAN SITUASI DI LAPANGAN KARENA ADANYA PERUBAHAN SITUASI DARI SITUASI KUNING MENJADI SITUASI MERAH.

- 3 **SITUASI MERAH**
KONDISI DIMANA MASSA UNRAS SDH LAK TINDAKAN MELAWAN HUKUM DLM BENTUK PENGANCARNAN, CURAS, PERUSAKAN, PEMBAKARAN, ANIRAT, TEROR, INTIMIDASI, PENYANDERAAN, DAN LAIN SEBAGAINYA.

PERINTAH DAN PENGENDALIAN TEKNIS
PERINTAH DAN PENGENDALIAN YANG DILAKSANAKAN PADA TINGKAT MABES POLRI OLEH KAPOLRI DAN PADA TINGKAT POLDA OLEH KAPOLDA TENTANG TATA CARA PENERAHAN, PENGENDALIAN DAN PENARIKAN KEKUATAN PHH DARI TEMPAT KEJADIAN.

PERINTAH DAN PENGENDALIAN TAKTIS
PERINTAH DAN PENGENDALIAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KEPALA DETASEMEN PHH TENTANG TATA CARA TINDAKAN ANGGOTA DI LAPANGAN BAIK PERORANGAN MAUPUN DALAM IKATAN TIM DALAM MENGHADAPI SITUASI DAN KONDISI HURU HARA.

Kepemimpinan

Beberapa Anggota DPR misalnya dari Fraksi PDIP antara lain Masinton Pasaribu, Panda Nababan, dan Arteria Dahlan, serta Habiburokhman dari Fraksi Gerindra hadir untuk berdialog dengan massa. Mereka menyampaikan bahwa pembahasan RUU Pilkada belum diputuskan dan menegaskan dukungan untuk memastikan RUU tersebut tidak disahkan.

Pimpinan Kepolisian melakukan monitoring, pengawasan dan melakukan perintah untuk pengamanan aksi penyampaian aspirasi masyarakat di sekitar gedung DPR terkait pengesahan RUU Pilkada. Pimpinan Pengamanan Dalam (Pamdal) melakukan monitoring, pengawasan dan melakukan perintah untuk melakukan pengamanan area kompleks parlemen DPR.

Pimpinan Bagian Hubungan Masyarakat Setjen DPR, melakukan monitoring, dan pengawasan terkait menghubungi anggota DPR dan peserta unjuk rasa. Koordinator aksi penyampaian aspirasi, telah menyampaikan kepada peserta aksi untuk membubarkan diri sebelum jam 17.00.

Proses kolaboratif

Dalam proses kolaborasi mencakup beberapa hal antara lain dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses kolaborasi, pemahaman bersama, dan hasil antara (pertengahan).

1. Kepolisian, Kesekjenan DPR dalam hal ini diwakili oleh Bagian Humas dan Pengamanan Dalam (Pamdal) menjadi fasilitator untuk mempertemukan antara Anggota DPR dan perwakilan aksi penyampaian aspirasi. Beberapa anggota DPR dan perwakilan aksi penyampaian aspirasi telah melakukan dialog, bahwa pembahasan RUU Pilkada belum diputuskan dan menegaskan dukungan untuk memastikan RUU tersebut tidak disahkan.
2. DPR sesuai dengan fungsinya perlu memahami akan tuntutan publik.
3. Proses kolaborasi antara anggota DPR dan peserta aksi penyampaian aspirasi bertujuan untuk mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan bersama.
4. Untuk menghindari dampak dari aksi perlu ada pemahaman/komitmen bersama antara anggota DPR dan peserta aksi penyampaian aspirasi bertujuan.

Anggota DPR yang telah melakukan dialog dengan perwakilan peserta aksidan telah berkomitmen terkait pembahasan RUU Pilkada yang belum diputuskan dan menegaskan dukungan untuk memastikan RUU tersebut tidak disahkan. Akan tetapi peserta aksi penyampaian aspirasi masyarakat belum membubarkan diri secara damai sampai pukul 17.00. Sebagai konsekuensi sesuai peraturan Pengendalian Massa, Polri wajib membubarkan aksi tersebut. Karena berkumpul masyarakat yang begitu banyak dapat berdampak kepada kemacetan lalu lintas, kerusakan lingkungan sekitar, dan menambah masyarakat yang ingin mengetahui atau melihat secara langsung.

Kesimpulan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat harus menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara profesional, murni berdasarkan aspirasi masyarakat, dan konsisten sebagai pejabat negara. Dalam penyampaian aspirasi, masyarakat diharapkan mematuhi prosedur yang berlaku, menghindari tindakan anarkis, dan mengutamakan dialog sebagai sarana komunikasi. Sementara itu, aparat keamanan sebagai fasilitator wajib bersikap netral dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum.

Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- BPS. (2022). *Jumlah Unjuk Rasa di Indonesia Tahun 2017-2021*. Badan Pusat Statistik.
- Dhanya, D. (2024). *Mahasiswa Masih Terus Menggelar Demonstrasi Depan Gedung DPR*. Tempo. <https://www.tempo.co/arsip/mahasiswa-masih-terus-menggelar-demonstrasi-depan-gedung-dpr--15539>
- Dirgantara, G. (2024). *Kericuhan terjadi saat polisi memaksa mundur massa dari gedung DPR*. Antara. <https://www.antaraneews.com/berita/4280027/kericuhan-terjadi-saat-polisi->

- memaksa-mundur-massa-dari-gedung-dpr
- Hasan, A. Al. (2024). *Fakta Seputar Demo Kawal Putusan MK: Jurnalis Dipukuli, Pagar DPR Dijebol, hingga Muncul Narasi Tandingan*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/fakta-seputar-demo-kawal-putusan-mk-jurnalis-dipukuli-pagar-dpr-dijebol-hingga-muncul-narasi-tandingan--16664>
- Hidayatullah, T. (2023). *2.353 Unjuk Rasa Sepanjang 2023, Karyoto Sebut Terbanyak di Dunia*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231229005516-12-1042908/2353-unjuk-rasa-sepanjang-2023-karyoto-sebut-terbanyak-di-dunia>
- Janati, F., & Movanita, A. N. K. (2024). *Usai Demo, 17,4 Ton Sampah Diangkut dari Depan Gedung DPR RI*. Kompas. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/08/23/16203251/usai-demo-174-ton-sampah-diangkut-dari-depan-gedung-dpr-ri>
- Muhid, H. K. (2024). *Kronologi Ribuan Massa Kepung Gedung DPR Unjuk Rasa Kawal Putusan MK*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/kronologi-ribuan-massa-kepung-gedung-dpr-unjuk-rasa-kawal-putusan-mk--16598>
- Pahrevi, D. (2024). *Soal Fasilitas Umum Rusak Akibat Demo di DPR RI, Pj Gubernur Jakarta: Itu Risiko*. Tvone News. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/239127-soal-fasilitas-umum-rusak-akibat-demo-di-dpr-ri-pj-gubernur-jakarta-itu-risiko>
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum,
- Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa,
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.
- Ramadhanty, N. (2024). *Massa Buruh akan Gelar Demo Besar-besaran 7 Hari Berturut-turut*. Tirto. <https://tirto.id/massa-buruh-akan-gelar-demo-besar-besaran-7-hari-berturut-turut-g4CY>
- Saptohutomo, A. P. (2024). *Deretan Gelombang Demonstrasi Besar terhadap DPR 2019-2024*. Nasional Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2024/09/30/10403231/deretan-gelombang-demonstrasi-besar-terhadap-dpr-2019-2024?page=2#google_vignette
- Vidiani, Y. R. (2024). *Ojol Tak Dapat BBM Subsidi, Gelombang Aksi Menanti*. Riau Online. <https://www.riauonline.co.id/derap-nusantara/read/2024/11/29/ojol-tak-dapat-bbm-subsidi-gelombang-aksi-menanti>
- Yahya, A. N. (2024). *Massa Demo Tolak RUU Pilkada Jebol Pagar Gedung DPR*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/22/14485451/massa-demo-tolak-ruu-pilkada-jebol-pagar-gedung-dpr>
- Zuhriyah, U. (2024). *Daftar Demo 22 Agustus 2024 Hari Ini: Jakarta hingga Surabaya*. Tirto. <https://tirto.id/daftar-demo-22-agustus-2024-hari-ini-jakarta-hingga-surabaya-g2XC>